



P U T U S A N

Nomor : 277 / Pid. B. / 2014 / PN. AMBON

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : AGUSTINUS GERITZ METEKOHY als GERITZ ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur / tgl lahir : 21 tahun / 06 April 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Uraur Kec. Kairatu, Kab.SBB USW, Ds Rumah
Tiga Lorong Servism Kec. Teluk Ambon Kota
Ambon ;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

- a. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.: tanggal 2014 ;
- b. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : tanggal 2014 ;
- c. Dialihkan Penahanan Penuntut Umum, menjadi Penahanan Kota sejak tanggal sampai dengan tanggal berdasarkan Surat
- d. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggalsampai dengan tanggal 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : .../Pen.Pid/2014/PN. AMB tanggal 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 2014 sampai dengan 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor :/Pen.Pid/2014/PN.AMB tanggall 2014;
- f. Penuntut Umum, sejak tanggal 2014 sampai dengan tanggal 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.Print- //05/ 2014 tanggal 2014 ;
- g. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2014 sampai dengan tanggal 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor/Pen.Pid. B. Sus/2014/PN.AMB. tanggal 2014 ;
- h. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2014 sampai dengan tanggal 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 192/ Pen.Pid.Sus / 2012 / PN.AMB tanggal 2014 ;
- i. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2014 sampai dengan 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor :/Pen.Pid/2014/PT.AMB tanggal 2014 ;
- j. Perpanjangan Penahanan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 2014 sampai dengan 2014, berdasarkan Surat Penetapan Nomor/Pen.Pid/2014/PT.AMB tanggal 2014 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. DANIEL.W.NIRAHUA,SH,MH, 2. HELMI J.SULILATU,SH Advokat/Konsultan NIRAHUA-LATAR DAN REKAN berdasarkan pada Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2014 pada hari Selasa tanggal 16 September 2014;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS GERITZ METEKOHY Alias GERITZ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINUS GERITZ METEKOHY Alias GERITZ dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada didalaengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah membaca dan memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan dipersidangan pada hari tanggal 29 Oktober 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1.Terdakwa dikenal sebagai anak yang disiplin dan takut orang tua,tidak pernah melakukan perbuatan tercelah,selalu baik hati, sopan dan ramah dengan siapa saja;
- 2.Terdakwa sadar akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya ;

Telah memperhatikan / mendengar tanggapan secara lisan dipersidangan dari Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut :

----- kutip dakwaan tsb -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut

Umum telah mengajukan ... (....) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1, saksi : ;

- Bahwa,;
- Bahwa,;
- Bahwa,;
- Bahwa,;

2. saksi :

- Bahwa, ;
- Bahwa, ;
- Bahwa, ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa alias pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa pada hari tanggal 2014 , sekira jamWIB;
- Bahwa,;
- Bahwa,;
- Bahwa,;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa... (.....)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari
- Bahwa, benar;
- Bahwa, benar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum , mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja melakukan penganiayaan ;

Unsur ad.1 : “ Barang siapa ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa ” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama AGUSTINUS GERITZ METEKOHI alias GERITZ yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Unsur ad 2 : “ melakukan penganiayaan “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ melakukan penganiayaan “ ialah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, terdapat fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014, sekira jam 18.30 WIT, bertempat di Perumahan Dosen Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Terdakwa Agustinus Geritz Metekohy alias Geritz yang dalam keadaan mabuk datang ke kamar saksi Erni Latumadina dan berteriak-teriak memanggil nama : Glori, glori, glori ...!!! dimana dalam kamar tersebut memang ada Saksi korban Glory Seriholo alias GLORI alias Oli, yaitu Pacar Terdakwa , akan tetapi saksi Glori diam saja, sehingga Terdakwa kemudian mengancam dengan mengatakan : “ mau buka pintu kah beta, tendang pintu “, dan karena tetap tidak ada jawaban, maka kemudian Terdakwa dengan kasar menendang pintu sehingga pintu kamar tersebut terbuka , dan dengan kasar Terdakwa menendang saksi korban Glori, namun tidak kena sehingga Glori berlari bersembunyi dibelakang saksi Erni, dan kembali Terdakwa berusaha memukul saksi Glori akan tetapi justru terkena tangan kanan saksi Erni, lalu kemudian Terdakwa menarik rambut saksi Glori lalu membenturkan kepala saksi korban Glori ke tembok kamar , dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi Glori, hingga kena mata sebelah kanan saksi Glori, dan ketika saksi korban Glori berusaha lari keluar dari kamar Terdakwa dapat menangkap tangan saksi korban Glori

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh, dan ketika saksi Glori dalam keadaan terjatuh, terdakwa kemudian memukul bahu kanan saksi Glori sebanyak dua kali, dan menginjak kaki kanan saksi korban Glori ;

Bahwa, setelah itu , saksi korban Glori yang dalam keadaan tidak berdaya, oleh Terdakwa diboncengkan dengan sepeda motor lalu dibawa ketempat kos saksi Glori dengan alasan untuk mengambil baju Terdakwa yang ada di kos an saksi Glori , akan tetapi ternyata saksi Glori dibawa ke arah Tanjung Martafon, dan ketika sampai ditempat tersebut Terdakwa kembali memukuli saksi Glori bagian belakang kepala wajah, rusuk, dan menarik rambut lalu membenturkan kepala saksi Golri ke tembok, dan kemudian terdakwa mengambil batako lalu memukulkannya ke punggung saksi korban Glori ;

Bahwa, setelah Terdakwa puas memukuli menganiaya saksi korban Glori, kemudian Terdakwa membawa saksi korban Glori kembali ke tempat kost, dan sesampai di tempat kost saksi korban kemudian dibawa oleh saksi Erni ke rumah sakit Provinsi Maluku di Nania untuk Perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan luar terhadap saksi GLORI SERIHOLO alias GLORI alias OLI yang dilakukan di Rumah Sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku yang ditanda tangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN sesuai VISUM ET REPERTUM NOMOR : 445/283 tertanggal 24 Juni 2014 , pada intinya menguraikan sebagai berikut :

B. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : - 7 cm dari puncak kepala , 10 cm dari batas tubuh rambut depan kanan terdapat bengkak ukuran 2 cm x 2 cm ;
 - pada garis pertengahan belakang , 12 cm diatas batas tumbuh rambut belakang terdapat bengkak ukuran 3,5 cm x 2,5 cm ;
2. Wajah : - 5 cm dari garis pertengahan depan 4cm diatas alis kanan terdapat bengkak ukuran 4 cm x 3,5 cm ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mata : - Pada daerah mata kanan terdapat memar ukuran 4 cm x 2,5 cm disertai bengkak ;
- Pada daerah alis mata kanan terdapat bengkak ukuran 1,5 cm x 2 cm ;
- Pada daerah dibawah mata kiri terdapat luka bengkak ukuran 3 cm x 2,5 cm ;
4. Bibir : - Pada daerah bibir kanan atas bagian dalam terdapat beberapa luka robek ukuran terkecil 0,5 cm x 0,2 cm dan ukuran terbesar 0,8 cm x 0,3 cm ;
- Pada daerah bibir kiri atas bagian dalam terdapat memar ukuran 1cm x 1 cm ;
5. Leher : Pada daerah leher terdapat beberapa memar, ukuran terkecil 1 cm x 0,5 cm dan ukuran terbesar 3 cm x 1 cm ;
6. Punggung : tepat pada garis pertengahan belakang, 1,7 cm diatas tulang pinggul , terdapat luka lecet ukuran 0,5 cm x 0,5 cm ;
7. Pinggang : pada daerah pinggang kanan 15 cm diatas tulang pinggul kanan terdapat beberapa memar ukuran terkecil 1 cm x 0,2 cm dan ukuran terbesar 7cm x 0,5cm ;

C. Kesimpulan :

- Luka bengkak dan memar pada wajah, mata, leher, punggung dan pinggang dan luka robek pada daerah bibir disebabkan oleh kekerasan tumpul ;
- korban mengalami kekerasan yang termasuk luka derajat Sedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan dan keselamatan korban ;
- Terdakwa melakukan kejahatan ini dengan sadistik ;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

..... oleh karena barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang dan merupakan sarana dalam kejahatan ini maka diperintahkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS GERITZ METEKOHY als GERITZ tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
- Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini rabu: 05 November 2014 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, oleh kami HERRY SETYOBUDI, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, R.A DIDI ISMIATUN, SH.MH dan Hj. HALIMA UMATERNATE, SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh J.MAHULETE,S.Sos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dengan dihadiri oleh :, SH.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

R.A DIDI ISMIATUN, SH.MHum_

HERRY SETYOBUDI, SH.MH

Hj. HALIMA UMATERNATE, SH

PANITERA PENGGANTI,

J.MAHULETTE, Sos, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)